



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAWASAN PEREDARAN HASIL HUTAN
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan dan hasil hutan memiliki nilai strategis bagi kelangsungan pembangunan nasional, sehingga perlu dilindungi dan diamankan sebaik-baiknya;
 - b. bahwa peredaran hasil hutan dan ancaman terhadap hutan dapat mempengaruhi kesinambungan persediaan bahan-bahan hasil hutan untuk keperluan pembangunan dalam kaitannya dengan kesinambungan lingkungan hidup, sehingga perlu melakukan pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, serta untuk kelancaran pengawasan peredaran hasil hutan di Kabupaten Maluku Tenggara, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengawasan Peredaran Hasil Hutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan

Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan Dan Ganti Rugi Tegakan, dijelaskan subjek dan objek PSDH, DR dan PNT dan GRT;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan Penggantian Nilai Tegakan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN HASIL HUTAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dan turunannya selain tumbuhan dan satwa liar.
5. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
6. Peredaran Hasil Hutan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemasukan dan pengeluaran hasil hutan.
7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Hutan merupakan hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil hutan beserta dokumen yang menyertainya.
8. Petugas yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai petugas pemeriksa, pengukur dan penguji hasil hutan.
9. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh

kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

10. Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
11. Dokumen dan surat keterangan lainnya adalah surat bukti legalitas hasil hutan.
12. Pos Pelayanan Kehutanan adalah tempat pelayanan jasa pemeriksaan, pengukuran, pengujian hasil hutan.
13. Badan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta dan koperasi yang melakukan usaha di bidang pemanfaatan hasil hutan.
14. Sarana dan Prasarana adalah tempat penimbunan, pengeringan, pengawetan dan pengolahan yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Maluku.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengawasan peredaran hasil hutan berasaskan:

- a. keadilan dan kepastian hukum;
- b. keberlanjutan;
- c. tanggung jawab negara;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. tanggung gugat;
- f. prioritas; dan
- g. keterpaduan dan koordinasi.

Pasal 3

Pengawasan peredaran hasil huta bertujuan:

- a. Mempersempit ruang gerak peredaran hasil hutan kayu illegal maupun perdagangan hasil hutan kayu illegal;
- b. Sebagai upaya dalam pemberantasan illegal logging;
- c. Meminimalisir hilangnya hak-hak Negara;
- d. Meningkatkan kepercayaan pasar terkait jaminan legalitas;
- e. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; dan
- f. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan peredaran hasil hutan meliputi:

- a. pencegahan perusakan hutan;
- b. pemberantasan perusakan hutan;
- c. kelembagaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerja sama internasional;
- f. perlindungan saksi, pelapor, dan informan;
- g. pembiayaan; dan

h. sanksi.

BAB III PEREDARAN HASIL HUTAN

Pasal5

- (1) Setiap hasil hutan yang masuk ke daerah, wajib dilengkapi dengan dokumen dan surat keterangan lainnya yang sah.
- (2) Keabsahan dokumen dan surat keterangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik/pembawa hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal6

- (1) Setiap orang atau badan yang membawa hasil hutan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melaporkan ke pos pelayanan kehutanan terdekat.
- (2) Petugas yang berwenang di bidang kehutanan wajib melakukan pemeriksaan terhadap hasil hutan yang masuk ke daerah untuk mengetahui kesesuaian antara hasil hutan yang diangkut dengan dokumen yang menyertainya.
- (3) Terhadap hasil hutan yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila fisik hasil hutan sesuai dengan dokumen yang menyertainya, maka terhadap dokumen tersebut dilakukan proses legalisasi oleh petugas Kehutanan.

BAB IV PEMERIKSAAN, PENGUKURAN, DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN

Pasal7

- (1) Terhadap hasil hutan yang masuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian fisik hasil hutan untuk mengetahui kesesuaian antara hasil hutan yang diangkut dengan dokumen yang menyertainya oleh petugas yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Pos Pelayanan Kehutanan, Tempat Penimbunan dan Tempat Penampungan Hasil Hutan.
- (3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian.

BAB V HASIL HUTAN LELANG

Pasal8

- (1) Hasil hutan yang berasal dari hasil lelang yang diangkut dan/atau dipindahkan wajib dilakukan pemeriksaan, pengukuran, dan pengujian.
- (2) Hasil hutan yang berasal dari hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen dan surat keterangan lainnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap orang dan/atau Badan yang bergerak di bidang usaha kehutanan.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - b. peningkatan kesadaran hukum orang dan/atau badan yang bergerak di bidang kehutanan dan aparaturnya pelaksana Peraturan Daerah ini;
 - c. pengawasan terhadap peredaran hasil hutan dilakukan oleh Polisi Kehutanan dan Polisi Pamong Praja.

BAB VII PERAN SERTA POLISI PAMONG PRAJA

Pasal10

- (1) Polisi Pamong Praja berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan.
- (2) Peran serta Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi;
 - b. memberikan saran;
 - c. memberikan pertimbangan;
 - d. melakukan jaga bersama dengan Polisi Kehutanan;
 - e. membantu Polisi Kehutanan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan di kabupaten Maluku Tenggara.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal11

Terhadap petugas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal12

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan izin usaha dan melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
- b. ditutup usahanya.

Pasal13

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha hasil hutan kayu yang telah memiliki izin usaha tetapi kapasitasnya melebihi yang tertera dalam izinnya dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
- b. dicabut izinnya;
- c. ditutup usahanya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. perizinan yang telah dikeluarkan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini masih dinyatakan tetap berlaku;
- b. perizinan yang sedang dalam proses penyelesaian, mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
Pada tanggal 26 Mei 2016

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
Pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

Salinan ini sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

P.B.ROY RAHAJAN, SH, M.Si
NIP. 19680529 198803 1 004